GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1004 TAHUN 2026

TENTANG

LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN LIGHT RAIL TRANSIT
KELAPA GADING–MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan lintas pelayanan *light rail transit* koridor 1 fase 1 Kelapa Gading–Velodrome melalui Keputusan Gubernur Nomor 1746 Tahun 2018 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian *Light Rail Transit* Koridor 1 Fase 1 Kelapa Gading–Velodrome;

b. bahwa seiring dengan perkembangan dan meningkatnya mobilitas penumpang kereta api, perlu dilakukan perpanjangan lintas pelayanan perkeretaapian sebagai pembaruan dari lintas pelayanan yang telah ada;

c. bahwa Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melalui Surat tanggal 16 Juli 2026 Nomor 110/UT0000/VII/2026/0335 telah mengajukan permohonan penetapan lintas pelayanan perkeretaapian Velodrome–Manggarai kepada Gubernur dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lintas Pelayanan Perkeretaapian Light Rail Transit Kelapa Gading–Manggarai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN *LIGHT RAIL TRANSIT* KELAPA GADING–MANGGARAI.

KESATU : Menetapkan lintas pelayanan perkeretaapian *Light Rail Transit* Kelapa Gading–Manggarai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1746 Tahun 2018 tentang Lintas Pelayanan Perkeretaapian Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 Kelapa Gading–Velodrome, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1004 TAHUN 2026

TENTANG

LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN *LIGHT RAIL TRANSIT* KELAPA GADING–MANGGARAI

PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN *LIGHT RAIL TRANSIT* KELAPA GADING–MANGGARAI

Lintas Pelayanan	Asal	Lewat/Via	Tujuan	Keterangan
Lintas Raya Terpadu/*Light Rail Transit* Wilayah Provinsi DKI Jakarta	Kelapa Gading	Velodrome	Manggarai	Kereta perkotaan sepanjang 12,2 km

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

PERBAL NASKAH DINAS

DIISI OLEH UNIT/SUB UNIT/CTU PENGONSEP		DIISI OLEH BIRO KEPALA DAERAH	
1. Dikerjakan oleh	: Kepala Bidang Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	5. Diterima oleh Pengendali Surat :	
2. Diperiksa oleh	: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	6. Dinomori oleh	: 1689
3. Diedarkan oleh	: Sekertaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	7. Diketik oleh	:
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub Unit/ CTU Pengonsep	:	8 Ditaklik oleh	:
		9 Diterima oleh Pengiriman Surat : -	
		10 Dikirim oleh	:
		11 Perbal dan pertinggal disimpan oleh :	

1353

PH. 10.00

1093

DIMAJUKAN PADA TGL. .....

Hal / Judul Naskah Dinas:

LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN LIGHT RAIL TRANSIT KELAPA GADING - MANGGARAI

Nomor : 1004 TAHUN 2026

Sifat :

Lampiran :

Jakarta, 9 Oktober 2026

Pemaraf Serta :

1. Ka. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Ka. Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Ka. Biro Hukum Setda Prov. DKI Jakarta
6. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Ka. Biro Kepala Daerah Setda Prov. DKI Jakarta
9. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Wakil Gubernur DKI Jakarta

Ditetapkan oleh :

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

9/10/2026

PRAMONO ANUNG

Setelah selesai pembuatan naskah dinas, perbal asli dan pertinggal diserahkan kepada Biro Kepala Daerah.

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Walikota Jakarta Timur
8. Walikota Jakarta Pusat
9. Walikota Jakarta Selatan
10. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo

BIRO KEPALA DAERAH
UNIT PENERIMAAN PERBAL

No. Agenda	1689
Yang Menerima	2783
Tanggal	15 September 2026
Kembali ke Unit	16/9/26 17/9/26 11.40
Kembali dari Unit	18/9/26 23/9/26 2718 14.00

Catatan :
Biro Kepala Daerah berhak melakukan pengecekan serta pemeriksaan net naskah dinas dan perbal sebelum ditandatangani Gubernur, apabila terdapat materi pada perbal yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

PERBAL MASUK	PERBAL SELESAI
Nomor 1476	Koordinasi
Tanggal 31/08/26	Tanggal
Penerima	Penerima

1045

2037 TV

KARTU KENDALI

No. Urut :	Kode :	Tgl. M / K :
Indek	Dari / Kepada *)	

Perihal / Isi ringkas : Lintas pelayanan LRT Kelapa gading mangga Dua

Tgl. Srt. : 9/10/26	No. Srt. : 1004 th 2026	Lampiran
Pengolah : Dis Hub	Diteruskan	Disimpan
Keterangan : 12/10-2026 Dhanang		

*) Coret yang tidak perlu

Lembar kesatu

KAH DINAS

Jakarta,

Yang menerima,

Nama : Dhanang
Tanggal : 12/10-2026

CATATAN :

Apabila terjadi penyalahgunaan dan penyebar luasan Perbal Naskah Dinas merupakan tanggungjawab Unit Pengonsep bukan Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku